

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 12 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 51 TAHUN 2007 SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN KAWASAN PERTANIAN TERPADU

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 12 REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBE 51 THE YEAR 2007 AS THE BASIS FOR ESTABLISHING INTEGRATED AGRICULTURAL AREAS

Didik Sukriono*

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 08 Juli 2021

Disetujui : 21 Desember 2021

Keywords:

implementation, Minister of Home Affairs Regulation Number 51 of 2007, integrated agricultural area

Kata Kunci:

implementasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007, kawasan pertanian terpadu

***) Korespondensi:**

E-mail: didik.sukriono.fis@um.ac.id

Abstract: this study aimed to describe the determination of inter-village integrated growth centers based on Article 12 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 51 of 2007 and analyze the formation of integrated agricultural areas based on the analysis of rural areas in the determination of inter-village integrated growth centers. This study used an empirical juridical method with a statutory and conceptual approach. The data in this study were obtained through observation, documentation, interviews, focus group discussions and conventional and electronic literature studies, which were analyzed using juridical qualitative methods. Determination of integrated growth centers between villages based on Article 12 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 51 of 2007 was carried out by analyzing rural areas, both in terms of topography, natural resources, human resources, and facilities and infrastructure owned. The establishment of integrated agricultural areas based on the analysis of rural areas in determining the integrated growth centers between villages was carried out through four stages, namely the proposal of development plans, formulation of strategies and policies, planning of supporting programs, and legalization of integrated agricultural areas.

Abstrak: kajian ini bertujuan mendeskripsikan penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007, serta menganalisis pembentukan kawasan pertanian terpadu berdasarkan analisis kawasan perdesaan dalam penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa. Kajian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dalam kajian ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara, *focus group discussion*, dan studi kepustakaan secara konvensional maupun elektronik yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yuridis. Penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 dilakukan dengan menganalisis kawasan perdesaan, baik dari segi topografi, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Pembentukan kawasan pertanian terpadu berdasarkan analisis kawasan perdesaan dalam penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengusulan rencana pengembangan, penyusunan strategi dan kebijakan, perencanaan program pendukung, serta legalisasi kawasan pertanian terpadu.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan “negara perdesaan” karena didominasi oleh kawasan perdesaan yang luas dengan jumlah penduduk desa yang sangat besar. Wilayah yang ada di luar Pulau Jawa memiliki proporsi jumlah penduduk perdesaan hingga mencapai 100% dari seluruh wilayah kabupaten (Hakim, 2009). Kawasan perdesaan mempunyai potensi cepat berkembang yang mampu meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya (Hernowo, 2009). Karakteristik kawasan perdesaan ditandai dengan tiga ciri, yaitu tingkat kepadatan permukiman dan kepadatan penduduk yang rendah, memiliki bentang alam dengan dominasi pola ruang pertanian dalam arti luas, serta adanya nilai-nilai budaya dan norma tertentu (Soekanto, 1982). Kawasan perdesaan sebagai unit administratif dan unit fungsional mempunyai kegiatan utama di bidang pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perdesaan sering disalahartikan oleh ahli perencanaan yang cenderung *urban bias*, karena lebih mementingkan perkotaan dibandingkan perdesaan. Perencanaan kawasan perdesaan telah lama tidak mendapat perhatian dari para profesional perencana, karena seolah-olah kawasan perdesaan tidak membutuhkan perencanaan pembangunan dan penataan ruang (Arifin, 2004). Pembangunan lebih difokuskan pada wilayah perkotaan dengan menjadikan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya (Bintarto, 1983). Pembangunan dan penataan di wilayah perkotaan seakan tidak pernah berhenti, sehingga kawasan perdesaan mengalami disparitas perkembangan ekonomi dan pelayanan infrastruktur.

Pengembangan kawasan perdesaan yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir fenomena perkembangan desa dapat menimbulkan persoalan-persoalan, seperti: (a) keterbatasan infrastruktur wilayah, (b) lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, (c) permasalahan daya dukung dan daya tampung lingkungan, (d) pertumbuhan kegiatan yang tidak terkendali dan pembangunan desa yang tidak terarah, (e) timbulnya zona campuran yang tidak sesuai peruntukkan, (f) hilangnya ruang publik dan RTH untuk artikulasi sosial, (g) lemahnya

kelembagaan, pembiayaan, dan kerjasama antar daerah dan sektor terkait dengan pengelolaan kawasan, (h) kesenjangan antar dan di dalam kawasan (Baswir, 2005). Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang akan dilaksanakan (Ahmadi, 2003). Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah seringkali terjadi akibat terpusatnya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumber daya yang berlebihan pada wilayah tertentu, sehingga menyebabkan semakin lemahnya kawasan pedalaman atau *hinterland* (Daryanto, 2003). Hal ini dapat menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi, bahkan berpotensi menyebabkan konflik sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara kota dengan desa, serta antar wilayah perdesaan itu sendiri. Tujuan diterbitkannya undang-undang ini yaitu untuk memajukan perekonomian masyarakat di perdesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa, memperkuat peran penduduk desa dalam pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDPT) mempunyai mandat untuk menjalankan salah satu sembilan cita (*nawacita*), yaitu melaksanakan pembangunan dengan memperkuat wilayah perdesaan. Hal ini dilakukan dengan mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan terhadap desa dan kawasan perdesaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat turut menjadi dasar dalam pembangunan di wilayah perdesaan. Pasal 1 peraturan tersebut menjelaskan bahwa rencana pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat adalah hasil perencanaan pembangunan yang dilakukan bukan berdasarkan unit administratif desa, tetapi atas dasar pola tata desa dan kesamaan fungsi kawasan perdesaan. Pola tata desa adalah tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa, serta pusat layanan sosial. Pembangunan kawasan perdesaan juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 123 peraturan tersebut menegaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan pada beberapa aspek, diantaranya yaitu penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur antar perdesaan. Penetapan kawasan perdesaan dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan berbagai hal, yaitu: (a) inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, dan mobilitas penduduk, (b) sarana dan prasarana yang mendukung, (c) usulan dari pemerintah desa, (d) rencana dan program pembangunan kabupaten/kota di masa mendatang. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan sebelumnya, kajian ini membahas dua rumusan masalah yaitu: (1) penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007, (2) pembentukan kawasan pertanian terpadu berdasarkan analisis kawasan perdesaan dalam penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa.

METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian ini dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan segala hal yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Arikunto, 2002). Kajian ini berdasarkan perspektif yuridis dilakukan untuk melihat arah, hirarki, sinkroni, dan harmoni pembentukan kawasan pertanian terpadu. Perspektif empiris dalam kajian ini yaitu penerapan hukum pada peristiwa *in concreto* pembentukan kawasan pertanian terpadu. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks dan

jurnal hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedi hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara, *focus group discussion* (FGD) yaitu diskusi bersama dengan perwakilan dari berbagai *stakeholders*, dan studi kepustakaan secara konvensional maupun elektronik. Data tersebut kemudian dianalisis secara kritis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yuridis. Analisis dilakukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan desa dan faktor non hukum (sosiologis) dalam kerangka memahami makna dari substansi hukum yang berlaku sekarang dengan menggunakan metode interpretasi (Ibrahim, 2006). Metode interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal (menurut bahasa), teleologis (tujuan pembuatan aturan hukum), dan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa Berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007

Pusat pertumbuhan terpadu antar desa adalah suatu wilayah desa yang direncanakan dan difokuskan sebagai sentra pertumbuhan sekaligus penggerak ekonomi desa sekitarnya, dengan mengelola dan mengembangkan komoditas unggulan yang dimiliki oleh desa tersebut. Penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 menegaskan bahwa pusat pertumbuhan terpadu antar desa ditetapkan dengan cara melakukan analisis pada suatu kawasan perdesaan dan data profil desa yang kemudian dituliskan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif. Penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) pengusulan kawasan perdesaan oleh masyarakat, (2) analisis terhadap kawasan perdesaan yang telah diusulkan, (3) penetapan suatu desa sebagai pusat pertumbuhan terpadu antar desa melalui keputusan Kepala Desa.

Pemilihan dan penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa didasarkan pada program pembangunan kawasan perdesaan sebagai

implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemilihan dan penetapan kawasan perdesaan dapat didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu: (a) kawasan perdesaan yang bersangkutan merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan potensi ekonomi (agropolitan, minapolitan, pariwisata) dan budaya, (b) kawasan perdesaan yang bersangkutan merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari segi ekonomi (agropolitan, minapolitan, pariwisata) dan budaya, (c) mempunyai ciri sebagai kawasan perdesaan atau yang diarahkan sebagai kawasan perdesaan, (d) minimal memiliki fasilitas/infrastruktur wilayah (irigasi, pasar, jalan, terminal, pelabuhan), (e) memiliki potensi komoditas unggulan, (f) komitmen pemerintah kabupaten (Suharyanto & Sofianto, 2012). Hal ini menjadi kepentingan dan kebijakan kabupaten bersama Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum (DJPR PU), yang didukung oleh para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Kecamatan Pudak merupakan kawasan perdesaan yang terdiri atas enam desa, yaitu Desa Tambang, Pudak Wetan, Pudak Kulon, Krisik, Bareng, dan Desa Banjarejo. Kawasan ini dipilih sebagai salah satu objek dalam program pembangunan kawasan perdesaan, khususnya terkait penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa. Hal ini didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: (a) mempunyai potensi khusus atau komoditas unggulan (sayur-sayuran, buah-buahan, peternakan, dan wisata) yang dapat diandalkan untuk mengembangkan kawasan tersebut secara keseluruhan, (b) kawasan pertanian telah menetapkan struktur hirarki kawasan, seperti potensi lahan dan ketersediaannya, kelengkapan prasarana pelayanan, aksesibilitas, transportasi, kependudukan dan tenaga kerja, serta kelembagaan, (c) memiliki sistem kelembagaan dan sistem pengelolaan yang mendukung berkembangnya kawasan pertanian (Bimmas, BPP dan PPL, BPP Perikanan, BPP Peternakan, BPP Perkebunan), (d) komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Desa Pudak Wetan, Pudak Kulon, dan Krisik ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan terpadu antar desa di Kecamatan Pudak.

Desa Krisik memiliki lahan pertanian berupa sawah seluas 32 Ha, lahan pekarangan dan perkebunan seluas 45 Ha, serta terdapat

kawasan hutan negara (Perhutani) yang terletak pada lereng $< 30^\circ$. Hasil panen palawija (kacang tanah, ubi tanah, dan jagung) yang cukup melimpah, selain itu juga sayuran (wortel, daun bawang, sawi, kubis) yang banyak bahkan sampai dibawa ke luar daerah. Palawija sebagai salah satu komoditi terpadu di suatu wilayah atau desa diarahkan pada kelestarian dan sinergi usaha untuk mengembangkan desa tersebut (Hariadi, 2006). Desa Krisik memiliki potensi wisata dan air tanah yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Jumlah penduduk Desa Krisik berdasarkan data administrasi pemerintah desa tahun 2010 yaitu 995 jiwa, dengan 497 laki-laki dan 498 perempuan. Penduduk usia produktif yaitu usia 20-49 tahun berjumlah kurang lebih 454 jiwa atau sekitar 45,5%, sebagai modal sumber daya manusia untuk membangun Desa Krisik.

Desa Pudak Wetan memiliki lahan pertanian sayuran seluas 59 Ha, dengan jenis sayuran yang ditanam yaitu wortel, daun bawang, kubis, dan sawi hijau. Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas 177 Ha dan kawasan hutan negara juga terdapat di Desa Pudak Wetan. Lahan tersebut sangat cocok untuk dikembangkan sebagai lahan peternakan seperti sapi dan kambing, untuk mengembangkan usaha pupuk organik dan biogas sebagai bahan bakar. Sumber daya manusia yang terdapat di Desa Pudak Wetan memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut: (a) kehidupan masyarakat yang teratur dan menjaga adat yang dimiliki dari waktu ke waktu, (b) besarnya jumlah penduduk usia produktif dengan etos kerja yang tinggi, (c) terpeliharanya budaya *rembug* desa dalam penyelesaian masalah, (d) partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pembangunan desa, (e) adanya sifat gotong royong yang masih terpelihara di masyarakat, (g) besarnya jumlah perempuan usia produktif yang dapat mendorong industri rumah tangga, (h) adanya kader kesehatan yang cukup, mulai dari bidan sampai kader posyandu di setiap dusun.

Desa Pudak Wetan memiliki tower/menara jaringan komunikasi non-pemerintah, yang memudahkan hubungan komunikasi melalui telepon genggam (*handphone*). Sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang segala aktivitas masyarakat, terutama aktivitas ekonomi dalam rangka pembangunan dan pengembangan suatu kawasan perdesaan (Ruhayat dkk., 2020). Jaringan listrik juga sudah

masuk ke pelosok dusun, yang tentunya sangat membantu pengembangan industri kecil rumah tangga. Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Pudak Wetan hanya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan sarana keagamaan/peribadatan yang ada di Desa Pudak Wetan yaitu mushola.

Desa Pudak Kulon memiliki lahan pertanian seluas 9 Ha, serta lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas 78 Ha. Komoditas unggulan di Desa Pudak Kulon yaitu kacang tanah, jagung, dan ubi tanah, serta sektor perikanan air tawar. Jumlah penduduk Desa Pudak Kulon berdasarkan data administrasi pemerintah desa yaitu 966 jiwa, dengan 473 laki-laki dan 493 perempuan. Jumlah penduduk yang menempati kawasan perdesaan menjadi salah satu aspek penilaian potensi pengembangan desa sebagai pusat pertumbuhan (Suharyanto dkk., 2020). Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Pudak Kulon yaitu jenjang SMP, sedangkan untuk tingkat SD masih bergabung dengan Desa Pudak Wetan.

Analisis dan evaluasi hasil identifikasi dilakukan melalui penggalian potensi dan permasalahan kawasan perdesaan dengan melibatkan semua *stakeholders*, diantaranya yaitu: Tim Fasilitasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), sekretaris daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perhutani, dinas pertanian, dinas perhubungan, Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kelembagaan masyarakat yang saling bekerja sama menjadi salah satu aspek yang mendukung proses pembangunan desa pusat pertumbuhan (Nursito & Suheri, 2018). Analisis potensi dan permasalahan serta perumusan program pembangunan dilakukan melalui pendekatan *focus group discussion (FGD)*. Hasil analisis kawasan perdesaan sebagaimana diuraikan sebelumnya menjadi dasar penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pembentukan kawasan pertanian terpadu.

Pembentukan Kawasan Pertanian Terpadu Berdasarkan Analisis Kawasan Perdesaan dalam Penetapan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa

Analisis kawasan perdesaan dalam penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa menjadi

salah satu cara untuk mengetahui permasalahan yang terdapat di suatu kawasan. Permasalahan tersebut menjadi dasar pengusulan rencana pembangunan serta strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk membentuk kawasan pertanian terpadu (Setiawan & Ilham, 2016). Permasalahan yang sering dihadapi oleh kawasan perdesaan dalam bidang pertanian, beberapa diantaranya yaitu: (a) kurangnya dukungan makro ekonomi dalam pengembangan produk pertanian, (b) keterbatasan jaringan infrastruktur fisik dan ekonomi, (c) potensi dan peluang investasi di seluruh sektor yang belum tergali, sehingga investor lebih berminat menanamkan modal di kawasan yang telah maju, (d) kebijakan fiskal dan moneter yang belum berpihak pada sektor pertanian. Hal ini ditandai dengan masuknya produk-produk pertanian impor secara bebas serta tingginya suku bunga kredit pertanian. Pengusulan rencana pembangunan suatu kawasan pertanian terpadu dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dikonsultasikan dengan para pihak yang berkepentingan terkait permasalahan di kawasan tersebut. Usulan-usulan yang dapat diajukan dalam proses pembentukan kawasan pertanian terpadu dapat berupa: (a) peningkatan agroforestri atau wanatani, (b) peningkatan hasil panen sayuran dan teknologi pengemasannya, (c) peningkatan penggunaan sumber daya air tawar, (d) pembangunan dan perbaikan jalan antar kecamatan untuk membuka akses distribusi, (e) pembangunan terminal dan pasar sayuran, (f) pengolahan sumber daya air tanah, agar lebih produktif dan dapat menunjang kegiatan industri. Usulan tersebut bertujuan untuk mencapai target pengembangan kawasan pertanian terpadu yang telah direncanakan.

Penentuan langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan kawasan perdesaan pertanian (agropolitan) terpadu dilakukan dengan analisis *strength-weakness-opportunities-threats (SWOT)* untuk mengurutkan pilihan strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT dilakukan dengan membandingkan berbagai persoalan, baik internal atau eksternal berdasarkan kriteria subjektif dan objektif (Putong, 2003). Berdasarkan usulan-usulan dari semua *stakeholders*, maka dapat dirumuskan strategi pembangunan kawasan pertanian terpadu yaitu sebagai berikut: (a) peningkatan produktivitas hasil pertanian, sehingga dapat menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing

tinggi dan diminati pasar, (b) pengolahan hasil pertanian untuk memperoleh nilai tambah atas produk hasil pertanian sebagai produk primer, baik *intermediate product* atau *final product*, (c) pemasaran hasil pertanian dengan menunjang sistem pemasaran, melalui pengaturan mata rantai tata niaga perdagangan hasil pertanian mulai dari sentra produksi sampai ke sentra pemasaran akhir (*outlet*).

Program pendukung sangat diperlukan untuk menunjang proses pembangunan kawasan pertanian terpadu. Proses merancang kawasan pertanian terpadu tidak terlepas dari adanya program-program yang dapat memfasilitasi aktivitas tersebut (Syafrina, 2016). Program pendukung yang dapat diterapkan dalam proses pembangunan kawasan pertanian terpadu, beberapa diantaranya yaitu sub-sistem agribisnis hulu, sub-sistem usaha tani, serta sub-sistem pengolahan hasil. Sub-sistem agribisnis hulu dengan prasarana dan sarana yang disediakan berupa kios-kios Sarana Produksi Pertanian (Saprotan), gudang, tempat parkir, dan tempat bongkar muat barang. Sub-sistem usaha tani (*on-farm agribisnis*) dengan prasarana dan sarana berupa: (a) penyediaan air baku untuk meningkatkan produksi dengan saluran irigasi terbuka, irigasi tetes, embung-embung, sumur bor, dan *sprinkler*, (b) penyediaan air bersih untuk pencucian hasil dengan sistem perpipaan atau sumur dalam. Sub-sistem pengolahan hasil dengan prasarana dan sarana berupa tempat penjemuran hasil pertanian, gudang penyimpanan yang dilengkapi sarana pengawetan/pendinginan (*cold storage*) dan *packing house* untuk tempat sortasi dan pengepakan, sarana industri kecil termasuk *food services*, serta rumah potong hewan (RPH).

Program pendukung lainnya yaitu terkait sub-sistem pemasaran hasil dan sub-sistem jasa penunjang. Sub-sistem pemasaran hasil dengan prasarana dan sarana berupa pasar tradisional yang terdiri atas kios-kios, los-los, tempat parkir dan tempat bongkar muat barang, prasarana dan sarana sub-terminal agribisnis (STA), pasar hewan, jalan antar desa-kota, serta jembatan. Sub-sistem jasa penunjang dengan prasarana dan sarana yang berupa: (a) sarana utilitas umum, seperti jaringan air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, listrik, telepon, dan internet, (b) sarana pelayanan umum, seperti pusat

perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, perkantoran, peribadatan, rekreasi dan olahraga, serta ruang terbuka hijau, (c) sarana kelembagaan, seperti badan pengelola agropolitan, kantor perbankan, koperasi, dan unit-unit usaha agropolitan, (d) pembangunan kawasan siap bangunan (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) dengan fasilitas umum dan sosial yang dibutuhkan, (e) penyusunan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan, (f) penyusunan rencana tata ruang kawasan agropolitan.

Legalisasi kawasan pertanian terpadu dilakukan dengan tujuan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum untuk menjamin terlaksananya seluruh kegiatan yang dilakukan. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga suatu objek hukum dari tindak kesewenang-wenangan (Kusuma, 2016). Proses legalisasi kawasan pertanian terpadu dilakukan dengan menyusun draf Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu, serta draf Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

SIMPULAN

Penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 dilakukan dengan menganalisis kawasan perdesaan, baik dari segi topografi, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Topografi yang dimaksud berupa ketersediaan lahan yang ada di suatu wilayah desa. Sumber daya alam yang ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai menjadi aspek terpenting dalam penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa. Pembentukan kawasan pertanian terpadu berdasarkan analisis kawasan perdesaan dalam penetapan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengusulan rencana pengembangan oleh para pihak yang berkepentingan, penyusunan strategi dan kebijakan, perencanaan program pendukung pembentukan kawasan pertanian terpadu, serta legalisasi oleh Bupati sebagai wujud perlindungan hukum preventif bagi suatu kawasan pertanian terpadu.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, A. (2003). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, B. (2004). *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baswir, R. (2005). *Pembangunan Tanpa Perasaan Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Bintarto. (1983). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Daryanto, A. (2003). Disparitas Pembangunan Perkotaan-Perdesaan di Indonesia. *Agrimedia*, 8(2), 30-39.
- Hakim, H. N. (2009). *Evaluasi Sosial Ekonomi untuk Pengembangan Permukiman di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hariadi, S. S. (2006). Penyuluhan dengan Pendekatan Wilayah guna Mewujudkan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 2(2), 119-127.
- Hernowo, B. (2009). *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa untuk Mengatasi Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kusuma, E. H. (2016). Politik Hukum Perlindungan Komoditas Tanaman Pangan dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 33-39.
- Menteri Dalam Negeri. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.
- Nursito & Suheri. (2018). Identifikasi Desa Pusat Pertumbuhan dalam Kerangka Pengembangan Kawasan Agropolitan (Studi Kasus Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Wilayah dan Kota*, 5(1), 9-17.
- Putong, I. (2003). Teknik Pemanfaatan Analisis SWOT tanpa Skala Industri (A-SWOT-TSI). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 65-71.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717.
- Ruhyat, R., Indrawati, D., Indrawati, E., & Siami, L. (2020). Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan Sistem Pertanian Terpadu di Kampung Injeman, Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. *Agrokreatif*, 6(2), 97-104.
- Setiawan, M. F., & Ilham, L. (2016). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu: Studi di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 136-145.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharyanto & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 4(4), 251-260.
- Suharyanto, Zulham, A., Sidqi, M., Sudianto, A., Widiyanto, A., Suraji, & Prasetyo, D. E. (2020). Pulau-Pulau Kecil sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Indonesia: Review Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi. *Buletin Ilmiah "MARINA" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 6(1), 73-84.
- Syafrina, A. (2016). Kawasan Pertanian Terpadu di Desa Pematang Tujuh Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, 4(2), 75-91.